



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor : 279/Pdt. G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama, antara :-----

PEMBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Klaten, dalam hal ini telah menguasai kepada GUNTUR EQUARIANTO, SH. dan DANANG SINDU SASANGKA, SH., Advokat yang beralamat di Jln. Yogya - Solo Km. 11 Bowan Delanggu Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 6 Nopember 2013, semula sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ; -----

MELAWAN

TERBANDING, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru SD, tinggal di Kabupaten Klaten, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2013 telah menguasai kepada SUWARDI, SH. yang beralamat di Polodadi Rt. 31 Rw. 13 Desa Mranggen Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, semula sebagai TERGUGAT, sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0352/ Pdt.G / 2013 / PA. Klt., tanggal 24 Oktober 2013

M, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1434 H., yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI :-----

DALAM KONPENSİ :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.441.000,- ( satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0352 / Pdt.G / 2013 / PA. Klt, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013, Penggugat, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0352/ Pdt.G/2013/PA.Klt., tanggal 24 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1434 H., dan permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Penggugat/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 04 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat/ Terbanding tanggal 05 Desember 2013, dan Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 11 Desember 2013, dan kontra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah di sampaikan kepada pihak Penggugat/ Pembanding tanggal 13

Desember 2013 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa pada kaki putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0352/Pdt.G/2013/PA.Klt. terdapat kekeliruan penulisan **hari** dan **tanggal hijriyah**, tertulis hari **Senin** tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1434 H.** seharusnya sesuai dengan Berita Acara Persidangan ke 14 dan kalender hijriyah, hari **Kamis** tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal **19 Dzulhijjah 1434 H.** dan untuk penyebutan berikutnya sesuai dengan tanggal yang telah diperbaiki ;-----

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan apa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang, perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat/ Pembanding Dewi Yunita binti Sutarman, Petugas Badan Pertanahan Klaten, menerangkan dibawah sumpahnya bahwa menurut catatan di Buku BPN Klaten, tanah yang dipersengketakan tersebut dahulunya milik Srtym alias Ny. Rmbt, dan berdasarkan akta jual beli nomor : 595.4/115/KML/1991 yang dibuat oleh Untung Haryanto, PPAT Kecamatan Kemalang, kemudian terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Maret 1992 pada register Nomor : 2289/PR/1992, dengan SHM 743 atas nama : TERBANDING ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dari Tergugat/ Terbanding, SAKSI 1, menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa yang membeli tanah ( berupa tanah pekarangan ) tersebut adalah orang tua Tergugat/Terbanding, sedangkan saksi kedua ( SAKSI 2 ) dan saksi ketiga ( SAKSI 3 ), menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh ayah kandung Tergugat / Terbanding dan uangnya merupakan bagian harta warisan dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mengetengahkan dalil fiqhiyyah untuk dijadikan pertimbangan, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :-----

وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Artinya : Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 743 atas nama : TERBANDING, ditambah dengan keterangan para saksi tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima, dan harus dinyatakan tanah tersebut sebagai harta bawaan dari orang tua Tergugat/ Terbanding, bukan sebagai harta bersama / gono-gini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat/ Pembanding yang pertama (SAKSI 4), dan saksi kedua (SAKSI 5), tidak dapat menyebutkan asal uang untuk pembelian tanah pekarangan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat kesaksian tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding, dalam hal ini (*in casu*) tidak dapat disetujui, sebab tentang hal yang disampaikan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi dapat disetujui dan dipertahankan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim tingkat Pertama telah benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh karenanya putusan dalam rekonsensi ini dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat / sekarang Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang –undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0352/ Pdt.G / 2013 / PA. Klt., tanggal 24 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 H., yang dimohonkan banding ;-----
- Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 24 Desember 2013 Nomor: 279/ Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

-----  
Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.